



P U T U S A N

Nomor 275/Pdt.G/2012/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2012/PA.Pkc, tanggal 08 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/16/II/1997, tertanggal 03 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Langgam, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Langkan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan, kemudian

halaman 1 dari 10; Putusan Nomor 275/Pdt.G/2012/PA.Pkc



pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Langkan Kecamatan Langkan Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA, umur 13 tahun;
- b. ANAK KEDUA, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- b. Bila dinasehati Termohon tidak pernah mendengar kata-kata Pemohon;
- c. Termohon sudah 3 kali meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- d. Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2012 dimana Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Termohon berhutang sama koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan relaas tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/16/II/1997, tertanggal 03 Februari 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau. Fotokopi tersebut telah dinazzegele oleh Pejabat Kantor Pos Pangkalan Kerinci dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Lilis Sriwantini pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon dengan Termohon di Desa Langkan;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Langkan, sedangkan Termohon tetap di tempat kediaman bersama;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering berhutang ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena saksi berjualan di depan warung Pemohon dengan Termohon, dan juga cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai saja, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berbaik kembali;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Lilis Sriwantini pada 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena sifat buruk Termohon seperti sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan menurut informasi masyarakat Termohon berselingkuh dengan pria lain;



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan pernah mendengar langsung Termohon menerima telepon laki-laki lain dengan nada mesra;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan oleh sebab itu mohon diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 1 butir 13, Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis



lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering berhutang ke koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, akibatnya karena Termohon tidak berubah juga, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan September 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 adalah fotokopi sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 1996 hingga saat ini, dan belum bercerai menurut hukum. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan yang menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan saksi kedua pernah mendengar Termohon bertelepon dengan laki-laki lain dengan mesra;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Desember 1996 dan sampai saat ini secara hukum belum pernah bercerai (vide bukti P.1)
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena sikap Termohon yang tidak patuh kepada suami seperti Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak September 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sekurang-kurangnya sejak September 2012 dan selama itu kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta tidak ada usaha secara sungguh-sungguh untuk berbaik;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan selama itu tidak ada usaha untuk berbaik dari kedua belah pihak, dan Termohon tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon, dipandang cukup sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon dan dari pernyataan Pemohon yang tetap tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon menjadi petunjuk bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan ternyata tujuan



perkawinan tersebut tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, semakin jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H. oleh **AFRIZAL, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **IMDAD, SHI** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **FAKHRIADI, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

TTD

AFRIZAL, S.Ag,

Hakim Anggota,

TTD

IMDAD, SHI

Hakim Anggota,

TTD

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

FAKHRIADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
2. Biaya Panggilan	Rp. 750.000.-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-

J U M L A H **Rp. 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**